

Yoga Nugroho Ishak
201910110311278
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PRE- ORDER BARANG MELALUI INSTAGRAM

(Studi Kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

Yoga Nugroho Ishak

201910110311278



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

Yoga Nugroho Ishak
201910110311278
Prodi Hukum

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PRE-ORDER
BARANG MELALUI INSTAGRAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
629/PDT.G/2020/PN JKT.SEL)**

Diajukan Oleh:

YOGA NUGROHO ISHAK

201910110311278

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 23 Desember 2025

Pembimbing Utama,


Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pembimbing Pendamping,


Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH


Ketua,

Nurfitriyanti Yungat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

Yoga Nugroho Ishak
201910110311278
Prodi Hukum

SKRIPSI

Disusun oleh:

YOGA NUGROHO ISHAK

201910110311278

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 23 Desember 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH
Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH
Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn
Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : YOGA NUGROHO ISHAK

NIM : 201910110311278

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PRE-ORDER BARANG MELALUI INSTAGRAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 629/PDT.G/2020/PN JKT.SEL)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 31 Desember 2025



Yoga Nugroho Ishak

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur dihaturkan kepada Allah ta'ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PRE-ORDER BARANG MELALUI INSTAGRAM Studi Kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL”** Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada sang nabi kita, sang penggores tinta peradaban dunia Rosulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat iktiharnya hingga kini penulis dapat merasakan indahnya iman dan taqwa.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa skripsi dapat diselesaikan oleh tidak terlepas dari doa, usaha, dan dukungan beberapa pihak. Dalam penulisan skripsi banyak melalui beberapa fase yang dimana setiap rangkaian perjalanan penulisan skripsi ini mempunyai hikmanya masing-masing. Atas nama segala cinta beserta dunia dan isinya anak kepada orang tuanya yang belum sempat tersampaikan, maka dari itu penulis sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak **Baharudin Ishak S.T** serta Ibu **Puji Astusi** telah mendidik dan membesarkan saya hingga saya bisa seperti ini sekarang sehingga penulis dapat melihat dunia yang begitu penuh dengan tantangan dan harapan.

Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibu **Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH** selaku

pembimbing satu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Bukan hanya sebagai pembimbing dalam tugas akhir namun beliau juga kerap membimbing dan memberikan dukungan dalam berbagai kompetisi yang penulis ikuti. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu **Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH** selaku pembimbing dua penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini selain itu beliau juga orang yang banyak memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan materi keilmuan dalam berbagai kompetisi yang penulis ikuti.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak- pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memimpin UMM menjadi lebih baik sehingga penulis bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa;
2. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak **Dr. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Ilmu Hukum;
4. Bapak Bayu Dwididdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku mantan Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Tata

Negara dan sekaligus yang mendorong penulis untuk mengajukan judul tugas akhir, penulis sangat berterimakasih yang sangat besar kepada beliau;

5. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Bapak Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH. selaku dosen wali yang selalu mensupport Penulis, baik dalam proses mengerjakan skripsi maupun saat Penulis mengikuti proses pembelajaran di kelas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
7. Bapak dan Ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, selaku motivator, pembimbing, dan segenap civitas akademika yang tidak dapat disebut satu persatu;
8. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;
9. Untuk Orang terdekat saya, Miftahul Jannah terima kasih sudah memberikan saya semangat, memberikan dorongan untuk tidak menyerah dalam mengerjakan skripsi saya, selalu mengingatkan untuk selalu rajin bimbingan;
10. Teruntuk kedua saudara laki-laki saya, Gibran Atma Athar Ishak walau jarang berbicara tetapi terimakasih pernah memperhatikan saya waktu orang berkata kalau saya tidak berkuliah di sini

dengan langsung menelfon saya dan untuk adik saya Delano Yusuf Ishak yang sedang menempuh perkuliahan kedokteran hewan di surabaya semoga tidak ada hambatan dan menyelesaikan dengan waktu yang cepat;

11. Teruntuk rekan - rekan di Angkatan 2019 Kelas F, terimakasih sudah kebersamaan selama dari masih mahasiswa baru. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Yang Kuasa;
12. Teruntuk sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum UMM, Alm Ibnu Khairudin Weul Artafella S.H., Wananda Ayu Nengtyas S.H, Taufan Saputra dan lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Terimakasih sudah bersama-sama berjuang dan saling membantuk dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UMM;
13. Teruntuk saudara-saudari saya Toya Edo Umbu Nay, Rafly Makaraso S.H, Aulia Tasya Chamila Ishak, Zhafir Al Habsy, Shike Raissa Tahani, Baratuttaqiah, yang sama-sama menempuh studi di kota Malang terima kasih banyak selalu kompak dan saling support dalam kondisi apapun;
14. Teruntuk Teman-teman dan adik-adik Dari Organisasi FORKISMA Terimakasih telah menjadi keluarga kedua saya selama berada di malang.
15. Teruntuk Grup The Brother Squad Chandra Labiqa, Ary Saputra dan Frizi terima kasih sudah selalu kompak dan selalu ada pada

saat saya pulang ke Sumba

16. Teruntuk teman kosan saya M.Taufiqurohman dan adik Umu Rizal Boimau yang selalu temani saya begadang depan kamar, semoga studinya cepat selesai.

Malang, 03, November 2025

Yoga Nugroho Ishak



DAFTAR ISI

UNGKAPAN PRIBADI	i
MOTTO	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN	10
E. KEGUNAAN PENELITIAN	10
F. METODE PENELITIAN	11
G. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. KAJIAN TEORI	17
1. Asas Kepatuhan Hukum	17
2. Asas Itikad Baik	24
3. Teori Perlindungan Hukum	28
4. Teori Keadilan	30

B. TINJAUAN UMUM	31
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian/Perikatan	31
2. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online.....	38
3. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	48
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Analisis Hukum dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL	51
1. Kronologi Kasus dan Fakta Persidangan	51
2. Analisis Wanprestasi dan Force Majeure dalam Kasus Tersebut.....	66
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	96
Lampiran 1 : Surat Tugas	96
Lampiran 2 : Kartu Kendali	97
Lampiran 3 : Surat Bebas Plagiasi	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas	86
Lampiran 2 : Kartu Kendali	87
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Bebas Plagiasi	88



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006.

Andrianti, Waras P. "Pandemi Covid-19 sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis." *Jurnal Notarius*, Vol. 14 No. 2, 2021.

Badruzaman, Mariam Darus. *Asas-Asas Hukum Perikatan*. Medan: FH USU, 1970.

Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2015.

HS, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press. 2013.

Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana UI. 2004.

Maronie, S. "Kesadaran dan Kepatuhan Hukum." 2014.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Mischa A.J. "Pertanggungjawaban atas Wanprestasi dalam Sistem Pre-Order E-Commerce." *Jurnal Media Akademika*, Vol. 3 No. 9, 2025.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Prodjodikoro, Wiryono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur. 2006.

Saleh, R. *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. Jakarta: Balai Pustaka. 2004.

Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1995.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali. 1982.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Soemadipradja, R. *Force Majeure dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Rajawali, 2010.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2005.

Untung, Budi. *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset. 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Yoga Nugroho Ishak
Nim : 201910110311278

Dengan Judul Skripsi :

" Analisis Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pre-order Barang Melalui Instagram (studi kasus putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

31/25
12



Malang, 20 November 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum